



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN SANKSI

WORLD ANTI-DOPING AGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan Indonesia dari pengenaan sanksi dari *World Anti-Doping Agency*, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency*;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
 4. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERPANJANGAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN SANKSI *WORLD ANTI-DOPING AGENCY*.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Sanksi *WADA* dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gugus Tugas Sanksi *WADA* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan *WADA* terkait penyelesaian sanksi;
- b. melakukan investigasi dalam rangka pemenuhan penyelesaian sanksi dari *WADA*; dan
- c. melakukan percepatan dan langkah strategis berkaitan dengan penyelesaian sanksi *WADA* dengan tetap berpedoman pada *World Anti-Doping Agency Code*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Gugus Tugas Sanksi *WADA* dapat melibatkan ahli yang berasal dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki kompetensi di bidang doping.

KEEMPAT : Gugus Tugas Sanksi *WADA* melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Gugus Tugas Sanksi WADA bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEENAM : Gugus Tugas Sanksi WADA yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency*, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris, Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERPANJANGAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENYELESAIAN SANKSI *WORLD ANTI-DOPING*
 AGENCY

SUSUNAN PERSONEL GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN SANKSI
WORLD ANTI-DOPING AGENCY

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1	Raja Sapta Octohari	Ketua Umum <i>Indonesia Olympic Committee/NOC</i>	Ketua
2	Gatot S. Dewa Broto	Tenaga Ahli Menteri	Sekretaris
3	Ferry Kono	Sekretaris Jenderal <i>Indonesia Olympic Committee/NOC</i>	Anggota
4	Rheza Maulana Syahputra	Wakil Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia	Anggota
5	Dessy Rosmelita	Sekretaris Lembaga Anti-Doping Indonesia	Anggota
6	Del Asri	Unsur Induk Organisasi Cabang Olahraga/Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI)	Anggota

7	Bambang Roedyanto	Unsur Induk Organisasi Cabang Olahraga/ Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	Anggota
---	-------------------	---	---------

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI